

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILU TAHUN 2024  
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 369 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 106/PL.01.9-BA/ 5316/2024 tanggal 2 Mei 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi peserta Pemilihan Umum pada setiap Daerah Pemilihan yang terbagi 3 (tiga) Daerah Pemilihan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Mei 2024.
  - Lampiran 10 Halaman

